

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Direksi PT Bank Victoria International, Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Juni 2022 Waktu : **09.30** WIB – selesai

Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,

Jakarta 12930.

## Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;

- 2. Penetapan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan penepatan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi;
- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
- 4. Perubahan Pengurus Perseroan;
- 5. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan;
- 6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD) kepada para pemegang saham dengan demikian merubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

## Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1, 2, dan 3 merupakan Mata Acara Rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("**UU PT**").
- b. Mata Acara Rapat ke-4 merupakan Mata Acara Rapat yang dilaksanakan diantaranya sehubungan dengan habisnya masa jabatan Pengurus Perseroan.
- c. Mata acara Rapat ke 5 merupakan Mata Acara Rapat yang diselenggarakan di antaranya sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) Menjadi Rp 4.100.000.000.000 (empat triliun seratus milyar rupiah) dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik
- d. Mata Acara Rapat ke 6 merupakan Mata Acara Rapat Merujuk pada Keterbukaan Informasi tertanggal 27 April 2022 mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.042.253.521 (tujuh miliar empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, maka rencana PMHMETD dan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat PMHMETD memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40



tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019, dan Pasal 4 ayat (5) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Victoria International, Tbk. No. 42 Tanggal 19 Juni 2020.

## Catatan:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing*.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

- 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 16.00 WIR
- 3. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora.
- 4. Mekanisme Pemberian Kuasa.
  - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
    - Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham melalui system eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI ("e-Proxy") yang dapat diakses melalui link https://easy.ksei.co.id/egken/
    - Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
  - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik.
    - Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat, selain pemberian kuasa secara elektronik, dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- 5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor PT Bank Victoria International, Tbk. ("Perseroan") yang beralamat di Graha BIP Lantai.10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta 12930 dengan Nomor Telepon 021-522 8888, Faksimili 021-522 8777 atau diunduh di situs web Perseroan www.victoriabank.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email Perseroan corsec@victoriabank.co.id atau opr@adimitra-jk.co.id
- 6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk Helda Dominggus, karyawan PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak yang disediakan Perseroan sebagai Penerima Kuasa elektronik.
- 7. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, up. Ibu Helda Dominggus paling lambat 02 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, PT Adimitra Jasa Korpora tidak menerima asli surat kuasa tersebut, maka Penerima Kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum Rapat dimulai
- 8. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran COVID-19



dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan *Building Management* untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.

- 9. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
  - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  - Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
- 10. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK No.15/2020 bahan mata acara Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui laman/*Website* Perseroan.
- 11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- 12. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
  - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS
  - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS.
  - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.
  - Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan RUPS.
  - Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan *Instrumen Self* Assessment Risiko Covid-19 kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
  - Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan RUPS.
- 13. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPS.

Jakarta, 12 Mei 2022

DIREKSI

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk